

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**WIRAHADI SETIAWAN SILAEN
NPM. 1306200082**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak DR. H. Surya Perdana, SH., M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak M.Syukran Yamin, SH., CN., M.Kn selaku Pembimbing II, yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak H. Sulaiman, SH., Msi sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Sumatera Utara yang telah memberi izin kepada penulis untuk melaksanakan Riset pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dewi Andriani, SH., M.Hum yang sudah menjadi Narasumber pada saat penelitian ini dilakukan hingga selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Zulkifli Silaen dan Ibunda Tuyem, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada abang kandung saya Putrawan Ari Sandi Silaen, SE serta adik-adikku Herda Lisa Susindah Silaen, Nurul Hidayani Rizky Silaen, Jupri Zulhandara Silaen terima kasih atas perhatian serta dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini secara khusus diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada para sahabatku Dimas Adi Putra, Nur Bayti Amalia, Umar Alfi Ritonga, Yunda Ikrianita, Regi Amanda Tahir, Faisal Lubis, Imam

Permana Lubis, Daniel Ortega, Aden Rahmad Sofyan A.md, Maulidha Agus Dila Rosa, Faisal Habib Sipahutar, Rita Astrianim Aisyah Sinaga, dan Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU kelas F2 Hukum Tata Negara Stambuk 2013 terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima Kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amien. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum wrwbr

Medan, 06 Februari 2017.

Hormat saya,

Peneliti,

Wirahadi Setiawan Silaen

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

WIRAHADI SETIAWAN SILAEN
1306200082

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur. dalam pembentukan Perda tentang Retribusi Daerah ini secara khusus sebelum ditetapkan oleh Gubernur harus mendapat kan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dikajji apakah rancangan Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, jika rancangan Perda tersebut bertentangan maka Mendagri dapat menolak Perda tersebut untuk diundangkan dengan mekanisme *executive preview*. Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nimir 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut sudah mendapat kan evaluasi dari Mendagri dan hasilnya Gubernur bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara pun melakukan penyempurnaan dan penyesuaian sehingga ditetapkan lah menjadi Perda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembatalan Perda, bagaimana proses dan bentuk alasan Mendagri membatalkan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, dan untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perda Provinsi Sumatera Utara tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan kepentingan umum. Pembatalan Perda tersebut tidak secara menyeluruh, hanya lah beberapa ketentuan yaitu pada ketentuan Pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai Lampiran DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang merupakan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kata kunci: akibat hukum, perda, retribusi daerah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II : TINJAUN PUSTAKA.....	13
A. Akibat Hukum	13
B. Peraturan Daerah	14
1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..	14
2. Materi Muatan Peraturan Daerah	16
3. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan Daerah.....	17
4. Langkah-Langkah Pembentukan Peraturan Daerah Yang Merupakan Peraturan Perundang-undangan	18
5. Pembatalan Peraturan Daerah	28
C. Retribusi Daerah	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Ketentuan Hukum Pembatalan Peraturan Daerah	33
B. Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah	61

C. Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.....	73
--	----

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN..... 77

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” yang tertuang di dalam Konstitusi tertulis Indonesia yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Menurut Amrah Muslimin dalam buku Titik Triwulan Titik menyatakan “Prinsip yang tersimpul dalam Negara kesatuan ialah bahwa pemerintah pusat berwenang mempunyai campur tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di Daerah dan kewenangan Pusat ini hanya terdapat dalam suatu perumusan umum UUD”.¹

Prinsip Negara Kesatuan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi

Pasal 18

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pasal 18 tersebut mengandung sebuah asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Philipus M. Hadjon dalam buku Titik Triwulan Titik mengemukakan:

¹Titik Triwulan Titik. 2011.*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, Halaman 242

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintahan Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.²

Penjelasan diatas jelas termaktub bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya baik itu dari berbagai aspek pengaturan hukumnya maupun dari berbagai aspek pembangunan daerahnya guna untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan seperti yang tertuang di dalam pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 tersebut.

Philipus M. Hadjon di dalam buku Titik Triwulan Titik berpendapat “Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menganut dua pola pembagian kekuasaan Negara, yaitu pembagian kekuasaan Negara secara horizontal dan secara vertical”.³ Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan Negara kepada organ Negara yang dalam ketatanegaraan kita sebut Lembaga Negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertical adalah pembagian kekuasaan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedudukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mewujudkan mekanisme “*Chek and Balance*” seperti, fungsi pelayanan public, pengawasan dan penegakan hukum.⁴ Masing-masing fungsi tersebut

² *Ibid.*, Halaman 250

³ *Ibid.*, Halaman 241

⁴ Satya Arianto dan Ninuk Triyanti. 2012. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 329

mempunyai implikasi dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintah daerah.⁵

Berdasarkan pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai Peraturan Daerah (Perda) ini, sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu makin dikukuhkan kedudukannya yang dapat bersifat mandiri.⁶ Dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Peraturan Daerah ini, baik Perda tingkat provinsi maupun Perda tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif.⁷

UUD 1945 beberapa pasalnya telah mengatur tentang Pemerintahan Daerah sebagai jaminan konstitusi terhadap eksistensi Pemerintahan Daerah. Namun, untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945 tersebut Pemerintah Pusat haruslah membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Maka sejalan dengan amanat UUD 1945 Pemerintah Pusat bersama DPR RI membentuk suatu produk hukum untuk pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan daerah otonomnya, Yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar hukum bagi pemerintahan daerah sampai sekarang ini yang dahulunya Undang-

⁵*Ibid.*,

⁶ Jimly Asshidiqie. 2011 *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 288

⁷*Ibid.*, Halaman 289

Undang tentang tentang Pemerintahan Daerah tersebut sudah beberapa kali mengalami perubahan

Dalam hal pembentukan Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten atau Kota yang di bentuk oleh kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan daerah haruslah memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, di mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Didalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 pada pasal 1 angka 7 dikatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. mengacu dari definisi Peraturan Daerah Provinsi tersebut, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 juga mengatur bagaimana cara membentuk peraturan daerah pada tingkat Provinsi secara umum dan secara khusus terkait tentang hal tertentu. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, mengatur tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) secara berjenjang khusus terhadap rancangan Perda tentang hal tertentu, sebelum di undangkan dalam lembaran daerah untuk menjadi Peraturan Daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri guna untuk di nilai apakah Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika Raperda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan maka Raperda itu tidak dapat di terima dan tidak disetujui oleh mendagri dan akan

dikembalikan kepada Kepala Daerah dan DPRD Provinsi untuk di sempurnakan dengan waktu tertentu.

Seperti yang dituangkan dalam pasal 245 dari Ayat (1) sampai Ayat (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah itu harus mendapatkan Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri terkait Raperda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang. Seiring dengan hal itu Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 melakukan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tentang Retribusi Daerah yaitu Perda Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Sesuai dengan perintah dari pasal 245 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 bahwa setiap rancangan peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut harus lah mendapat evaluasi dari Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur, Menteri yang terkait yaitu Menteri Dalam Negeri.

Proses pembentukan Perda Nomor. 6 Tahun 2013 tersebut Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan rancangan Perda nya untuk dievaluasi oleh Mendagri, maka Mendagri pun mengevaluasi rancangan Perda tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973-2965 Tahun 2013 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah yang berisikan perintah kepada Gubernur bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda Nomor. 6 Tahun 2013 tersebut sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri supaya

rancangan peraturan daerah tersebut dapat diundangkan dalam lembaran daerah karena sudah dievaluasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan hanya saja Mendagri menyempurnakan beberapa pasal yang harus disempurnakan.

Harapan dari evaluasi terhadap Raperda itu supaya dapat mencegah terjadinya pembatalan perda-perda yang sudah di sahkan menjadi Perda pada Lembaran Daerah, dan supaya tercapainya suatu pengawasan preventif dari pemerintah pusat terkait peraturan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat juga. Namun, pada nyatanya ditahun 2016 ini Menteri Dalam Negeri melalui situs resminya yaitu www.kemendagri.go.id telah membatalkan Perda/Perkada sebanyak 3.134 diseluruh indonesia. Salah satunya termasuklah Perda Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah yang sudah dijelaskan diatas. Didalam situs resmi tersebut tidak ada pernyataan yang didasari oleh hukum mengapa Perda tersebut dibatalkan, hanya memuat alasan-alasan secara umum saja karena Perda tersebut menghambat investasi secara umum untuk seluru Indonesia dan secara khusus untuk Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pembatalan tersebut terjadi lah suatu permasalahan, tidak sejalanannya antara harapan dan kenyataan. Faktanya bahwa Mendagri sudah membuat Keputusan Nomor. 973-2965 Tahun 2013 tentang evaluasi rancangan Perda Provinsi Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah diatas yang menyetujui rancangan Perda tersebut untuk dijadikan Perda, namun mengapa pada tahun 2016 ini Mendagri tiba-tiba membatalkan Perda tersebut, yang seharusnya Perda tersebut tidak dapat di batalkan dengan alasan yang berdasar

pada peraturan perundang-undangan karena sudah mendapatkan evaluasi yang disetujui oleh Mendagri sendiri. Karena kalau memang Perda tersebut pada awalnya bertentangan dengan apa yang diatur oleh undang-undang seharusnya Mendagri tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut untuk diundangkan, Mendagri dapat menolak rancangan Perda tersebut untuk diundangkan karena bertentangan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun Skripsi ini dengan judul: **“Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah”**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.⁸

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Pembatalan Peraturan Daerah?
- b. Bagaimana Pembatalan Peratur Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah?

⁸ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 4

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

a. Faedah Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memeberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan akibat hukum pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah yang sudah ditetapkan menjadi perda dengan melalui proses evaluasi oleh Mendagri.

b. Faedah Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran akibat hukum pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Secara Umum Maupun Secara Khusus.

⁹ *Ibid.*, Halaman 5

2. Untuk Mengetahui Bentuk Alasan dan Proses Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang baik diperlukan keseriusan dalam meneliti, kecermatan dan usaha gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal untuk menjawab dari permasalahan diatas tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis empiris. Guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris Penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan data sekunder sebagai rujukan, adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Serta peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan website diinternet.

3. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan wawancara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Biro Hukum di Kantor Gubernur Sumatera Utara dan dengan studi dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan serta data-data yang relevan lainnya terkait penelitian ini dikumpulkan serta diuraikan secara sistematis. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹¹
2. Menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat dan/atau lampiran materi muatan perda, perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH) dan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Ensikloblogia. 2016. “*Pengertian dan Contoh Subjek Hukum, Objek Hukum, dan Akibat Hukum*”, melalui <http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html?m=1> diakses tanggal 31 Desember 2016, jam 12:31 WIB

- perubahan. dalam hal ini ialah pembatalan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah
3. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
 4. Sumatera Utara adalah sebuah Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, Indonesia dan beribukota Medan¹²
 5. Menurut Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

¹² Melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara diakses tanggal 04 Januari 2017, jam 12:22 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

A Ridwan Halim dalam bukunya Muhammad Sadi Is mengatakan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹³ Atau akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.¹⁴

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:

1. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
2. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.¹⁵

¹³ Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 90

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 91

¹⁵ *Ibid.*,

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah (Perda) ini terbagi dalam dua jenis yaitu Peraturan Daerah Provinsi, dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:¹⁶

a. Kejelasan Tujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

¹⁶ Eka N.A.M. Sihombing & Ali Marwan HSB. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan:Pustaka Prima, Halaman 111-113

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Pemahaman suatu materi muatan peraturan daerah sangatlah penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain, baik itu secara hirarkis lebih tinggi maupun sederajat dengan peraturan daerah.¹⁷

Dalam Pasal 14 UU Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten/kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal diatas, Jazim hamidi dalam buku Josef Mario Monteiro mengemukakan bahwa materi muatan peraturan daerah meliputi:

¹⁷ Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Halaman 73

- a. Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan kondisi khusus atau ciri khas daerah masing-masing;
- b. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan tugas pembantuan.¹⁸

3. Prinsip Dasar Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Ada tiga prinsip dasar dalam proses penyusunan Peraturan Daerah yang harus diperhatikan, antara lain:¹⁹

- 1) Transparansi/keterbukaan. Proses yang transparan memberikan kepada masyarakat: (1) informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, dan (2) peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung. Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan non pemerintah.
- 2) Partisipasi. Axelrod dalam bukunya Jazim Hamidi & Kemilau Mutik, Partisipasi mendorong: (1) terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 73

¹⁹ Jazim Hamidi & Kemilau Mutik. 2011. *Legislative Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*. Yogyakarta: Total Media, Halaman 62-63

memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu.²⁰ Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi publik tercermin dalam: (1) kesempatan untuk melakukan kajian terhadap rancangan keputusan; (2) kesempatan untuk memberikan masukan; dan (3) tanggapan terhadap masukan publik dari pengambilan keputusan, dalam hal ini pemerintah.

- 3) Koordinasi dan Keterpaduan. Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam pemerintah menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi ketidak efektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah produk hukum.

4. Langkah-langkah Pembentukan Peraturan Daerah Yang Merupakan Peraturan Perundang-undangan

Langkah-langkah Pembentukan Peraturan Daerah dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma

²⁰ *Ibid.*,

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Seiring dari pengertian tersebut maka Peraturan Daerah termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu sendiri adalah Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta penyebarluasan.

1. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi.
 - a. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah.
 - b. Program Legislasi Daerah tersebut memuat Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
 1. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 2. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 3. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 4. Jangkauan dan arah pengaturan.

- d. Materi yang diatur tersebut yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan ditungkan dalam Naskah Akademik.
- e. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- f. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- h. Dalam penyusunan Prolegda Provinsi tersebut, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
 - 1. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2. Rencana pembangunan daerah;
 - 3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - 4. Aspirasi masyarakat daerah.
- i. Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Povinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- j. Penyusunan Prolegda Provinsi dilingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

- k. Penyusunan Prolegda Provinsi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi dilingkungan DPRD Provinsi dan dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi diatas diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi dan Peraturan Gubernur.
- m. Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan huruf i diatas disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi. Prolegda Provinsi tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.
- n. Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - 1. Akibat Putusan Mahkamah Agung; dan
 - 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- o. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diluar Prolegda Provinsi:
 - 1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - 2. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

3. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus yang menangani bidang legislasi dan biro hukum.²¹
2. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi.
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 - c. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 2. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
 3. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
 - d. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
 - e. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

²¹ Lihat Pasal 33-38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut.

- f. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- g. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
- i. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang lgislasi.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.
- k. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

- l. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
 - m. Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersidangkan.²²
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
 - b. Pembahasan tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
 - c. Tingkat-tingkat pembicaraan itu dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
 - e. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

²² Lihat Pasal 56-62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- f. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.²³
4. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
- a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
 - b. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dimaksud ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
 - d. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut

²³ Lihat Pasal 75-76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.

- e. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatas kalimat pengesahan berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- f. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.²⁴

5. Pengundangan

- a. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan tersebut harus diundangkan dengan menepatkannya dalam:
Lembaran Daerah;
Tambahan Lembaran Daerah; atau
Berita Daerah
- b. Peraturan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota.
- c. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- d. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

²⁴ Lihat Pasal 78-79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Penyebarluasan Program Legislasi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah.
 - a. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
 - b. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
 - c. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
 - d. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD
 - e. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
 - f. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - g. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam

Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.²⁵

5. Pembatalan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa peraturan daerah provinsi yang telah ditetapkan disampaikan oleh gubernur kepada menteri (dalam negeri) paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Penyampaian peraturan daerah kepada pemerintah ini dalam rangka pengawasan agar peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah daerah dapat membatalkannya.²⁶

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. Pencabutan peraturan daerah itu dilakukan dengan bentuk peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.²⁷

C. Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang selanjutnya di sebut retribusi. Retribusi adalah

²⁵ Lihat Pasal 92-95 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁶ Josef Mario Monteiro. *Op. Cit.* Halaman 77

²⁷ *Ibid.*,

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁸ Sejalan dengan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang PDRD dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Pasal 109 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Yang termasuk retribusi jasa umum antara lain adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kasus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan

²⁸ Ida Zuraida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 85

14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Subjek retribusi jasa umum menurut Pasal 125 Ayat (1) UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.²⁹

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha sesuai Pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi jasa usaha adalah:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
3. Retribusi tempat pelelangan;

²⁹ *Ibid.*, Halaman 89-90

4. Retribusi terminal;
5. Retribusi tempat khusus parkir;
6. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa;
7. Retribusi rumah potong hewan;
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan;
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
10. Retribusi penyebrangan di air; dan
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.³⁰

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) UU PDRD, dijelaskan yang dimaksud objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk penguatan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin

³⁰ *Ibid.*, Halaman 100-101

tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.³¹

³¹ *Ibid.*, Halaman 108

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pembatalan Peraturan Daerah

Ketentuan hukum pembatalan peraturan daerah telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah secara umum. Namun, ada satu Undang-Undang yang mengatur juga bagaimana mekanisme pembatalan Perda, tetapi pembatalan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah perda yang secara khusus mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang ini dapat dijadikan landasan hukum secara khusus atau yang sering dikenal dengan asas “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*” yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum membahas lebih jauh tentang pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara ini harus diketahui terlebih dahulu apa itu pembatalan Perda dalam hal Perda secara umum.

Pembatalan terhadap suatu Perda dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan atau mekanisme, dengan tehnik dasar pengujian (*review*) yang terbagi menjadi dua bagian yaitu: uji materil, dan uji formil terhadap Perda tersebut apakah Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Tahapan atau mekanisme tersebut mencakup antara lain:

1. Mekanisme *Executive Review*

Secara normatif, ketentuan pembatalan Perda (secara umum) melalui *executive review* diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan Perda pajak daerah dan retribusi daerah, mekanisme *executive review* tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penjelasan lebih lanjut tentang pembatalan perda melalui *executive review* yang merupakan kewenangan Lembaga *Executive* ini diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara singkat, namun mekanisme secara mendalamnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk ketentuan hukum pembatalan Perda menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
2. Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dimaksud ditetapkan dengan keputusan Menteri
3. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan perda tersebut, Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda tersebut.
4. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda provinsi dengan alasan yang

dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda provinsi tersebut diterima.

Ketentuan hukum pembatalan perda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut masih belum terang bagaimana mekanisme yang dilalui di dalam Kementrian dalam Negeri pada saat menguji Peraturan Daerah yang terindikasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan yang berujung kepada pembatalan Perda. Mekanisme Pembatalan Perda Provinsi tersebut secara lengkap dan mendalam pada kementerian dalam negeri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai berikut:

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Dibawah akan dijelaskan mekanisme pembatalan Perda Provinsi berbentuk peraturan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prosuk Hukum Daerah.

Gubernur harus menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Lalu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri

Dalam Negeri membentuk tim pembatalan Perda Provinsi yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian terkait sesuai kebutuhan, dan tim pembatalan Perda Provinsi dimaksud ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tim pembatalan Perda Provinsi, tim pembatalan mempunyai tugas untuk melakukan kajian terhadap perda Provinsi yang dituangkan dalam berita acara yang kajian tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim. Jika dalam kajian tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan maka ditetapkan lah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi tersebut. Jika dalam hal ini tim pembatalan perlu melibatkan ahli/pakar dan/atau Kementrian/Lembaga/Instansi terkait maka yang dilibatkan oleh tim pembatalan tersebut mempunyai tugas antara lain:

1. Memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perda provinsi diterima
2. Bertanggung jawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh Gubernur
3. Tugas lainnya yang diperlukan.

Pembatalan Perda Provinsi dilakukan berdasarkan: -usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau temuan dari tim pembatalan Perda Provinsi. Usulan pembatalan tersebut ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai

tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Kajian dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh tim, jika dalam hal ini tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolok ukur yang dijelaskan diatas Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi tersebut. Jika dalam hal tersebut tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi dimaksud diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Permohonan pengharmonisasian pembatalan tersebut dilakukan dengan menyampaikan:

1. Surat permohonan harmonisasi;
2. Perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
3. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai *softcopy*.

Terhadap pengharmonisasian dimaksud diatas dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap perda provinsi pada Sekretariat Jenderal Menteri Dalam Negeri. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tersebut gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama

Gubernur mencabut perda provinsi dimaksud. Namun, jika dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tersebut gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut perda provinsi dimaksud.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dalam hal tersebut Gubernur dan/atau DPRD Provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda provinsi yang dimaksud dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat melakukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda provinsi tersebut diterima. Mekanisme tersebut diatur didalam pasal 137 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mekanisme tersebut antara lain:

1. Gubernur dan/atau DPRD Provinsi mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan;
2. Alasan keberatan dimaksud harus dilakukan kajian sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan diatas jika keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi tetap berlaku. Namun, jika

dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negera membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi, jika dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan perda provinsi dimaksud yang tidak dikabulkan tetap berlaku. Keberatan yang dijesakan diatas jika ada yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan Keputusan Presiden tersebut bersifat final.³²

Terhadap keputusan Menteri sebagai wakil pemerintah pusat yang membatalkan perda, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perlindungan pada pihak yang keberatan (tidak terima) atas pembatalan perda tersebut dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota tersebut diterima.

Ketentuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 diatas berlaku untuk peraturan daerah secara umum. Khusus berkaitan dengan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai *lex specialis derogate lex*

³² Lihat Pasal 128-139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

generalis. Sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, mekanisme *executive review* terhadap Perda adalah sebagai berikut:

1. Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Dalam hal perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - a. Penyampaian rekomendasi pembatalan Perda tentang pajak dan retribusi daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perda.
 - b. Berdasarkan rekomendasi pembatalan perda yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
 - c. Keputusan pembatalan peraturan daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

- d. Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang membatalkan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, maka Perda dimaksud dinyatakan berlaku.
3. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
 4. Jika Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.³³

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 dengan tegas menentukan pembatalan Perda berdasarkan Peraturan Presiden. Namun, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah tersebut dibatalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri tidak mengetahui apakah Pembatalan terhadap Perda tersebut dilakukan suatu rekomendasi Pembatalannya dari Menteri Keuangan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, hanya secara khusus dari Departemen Dalam Negeri sudah ada membentuk suatu Tim untuk mengkaji Perda tersebut apakah layak atau tidak untuk dibatalkan dan menyoal

³³ Imam Soebechi. 2012. *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 208-209

pembatalannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa hal tersebut kemungkinan sudah ada pendelegasian kewenangan dari Presiden kepada Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Perda Provinsi Sumatera Utara tersebut. Untuk hal jalannya pembatalan terhadap Perda tersebut Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak mengetahui bagaimana jalannya Perda itu dibatalkan, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara hanya langsung menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda itu atau yang sering diketahui secara Peraturan Perundang-Undangan melalui mekanisme *Executive Review* sebagai bentuk pengawasan *Represif* dari Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Daerah.³⁴

Hal lain yang perlu dicermati adalah peraturan yang membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah. Terdapat perbedaan pembatalan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 atau masih berdasar pada undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembatalan Perda pajak dan retribusi daerah tidak lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, pembatalan Perda pajak dan retribusi daerah tidak lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tetapi dengan Keputusan Presiden.³⁵

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Andriani Kepala Substansi Bagian Pengkajian Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Maret 2017, pukul 17:25 WIB

³⁵ Imam Soebechi. *Op. Cit.* Halaman 213

Terdapat beberapa permasalahan dari mekanisme pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bentuk *executive review* terhadap Perda yaitu tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses *review*. Lemahnya peran serta masyarakat dalam proses pengawasan terhadap Perda pajak dan retribusi daerah demikian bertolak belakang dengan dasar pemikiran pembangunan sistem kebijakan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan peradilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dasar pemikiran demikian menjadi Dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009.

Sebagaimana dalam proses *executive preview*, peran serta masyarakat dalam mekanisme *executive review* tidak ada. Proses *executive review* hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga halnya dengan proses *judicial review* menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 hanya menentukan kepala daerah sebagai pihak yang dapat mengajukan *judicial review*. Peran warga negara yang berkepentingan langsung dan yang dirugikan atau berpotensi menderita kerugian atas diundangkannya Perda pajak dan retribusi daerah tidak diberi peran untuk mengajukan keberatan. Dalam proses yang ada, warga masyarakat yang mempunyai *legal standing* bersifat pasif dan tidak diberi hak untuk melakukan kontrol keberatan baik melalui *executive preview*, *executive review*, maupun *judicial review* menurut konstruksi yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.³⁶

³⁶ *Ibid.*, Halaman 215

2. Mekanisme Judicial Review

Mekanisme ini dapat dilakukan dengan dua pihak yaitu *Judicial Review* oleh pemerintah daerah atas putusan pemerintah yang membatalkan Perda dan *Judicial Review* oleh masyarakat.

Jimly Asshiddiqie dalam buku Ni'matul Huda mengemukakan:

Istilah “hak menguji” berbeda dengan “*judicial review*”. Kalau kita berbicara mengenai “hak menguji”, orientasinya ialah ke kontinental Eropah (Belanda), sedangkan “*judicial review*” orientasinya ialah Amerika Serikat. Walau tujuannya sama, dalam perkembangan selanjutnya apa yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut *civil law* berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem *common law*.³⁷

Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah ‘*judicial review*’ dan ‘*judicial preview*’. *Review* berarti memandang, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view*. Sedangkan *pre* dan *view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi suatu lebih dulu dari sepenuhnya keadaan objek yang dipandang itu.³⁸

Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-galanya, kekuasaan dan penguas tunduk kepada hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut

³⁷ Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, Halaman 115

³⁸ *Ibid.*,

merupakan “katup penekan” (*pressure valve*), atas setiap pelanggaran hukum tanpa terkecuali.³⁹

Pemberian kewenangan diatas dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terkahir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”. Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum baik yang muncul dalam hubungan antar individu maupun karena tindakan pemerintah.⁴⁰

Mekanisme *judicial review* berkaitan dengan pembatalan Perda pajak dan retribusi daerah diatur dalam Pasal 158 ayat (7) – ayat (9) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009. Secara jelas Pasal 158 ayat (7) – ayat (9) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 menyebutkan:

- 7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- 8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 9) Jika pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah tersebut dinyatakan berlaku.

Ketentuan Pasal diatas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan presiden yang membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor. 28

³⁹ Imam Soebechi. *Op. Cit.* Halaman 216

⁴⁰ *Ibid.*,

Tahun 2009 tidak memberikan kewenangan langsung kepada Mahkamah Agung menguji Perda pajak dan retribusi daerah tetapi menguji Peraturan Presiden yang membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah. Pemohon yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan *judicial review* adalah *Kepala Daerah*. Kelemahan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, seperti pada penjabaran dibagian atas, adalah tidak diaturnya peran masyarakat sebagai wajib pajak untuk turut mempertahankan hak-haknya yang dirugikan atau potensi untuk dirugikan atas keluarnya Perda pajak dan retribusi daerah.⁴¹

Pada sisi lain, ketentuan Pasal 158 ayat (7) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 hanya menentukan kepala daerah baik Gubernur maupun Walikota/Bupati sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan keberatan atas peraturan presiden yang membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tidak memberikan hak atau kewenangan kepada DPRD untuk mengajukan keberatan atas Peraturan Presiden yang membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah melalui melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.⁴²

Sesuai Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang dibuat bersama antara pemerintah daerah (kepala daerah) dengan DPRD. Konsekuensi yuridis dari hal demikian adalah bahwa baik kepala daerah maupun DPRD sama sama mempunyai posisi yang sejajar terhadap Perda

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 217

⁴² *Ibid.*,

pajak dan retribusi daerah termasuk sikap dan pendapat terhadap Peraturan Presiden yang membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah.

Persamaan posisi dalam menyikapi Peraturan Presiden yang membatalkan Perda pajak dan retribusi daerah ini tidak diakomodir dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009. Pasal 158 ayat (7) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 hanya memberikan hak dan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan keberatan dan mengajukan *judicial review*. Antara DPRD dan kepala daerah dalam menyikapi Peraturan Presiden dimungkinkan berbeda. Jika DPRD *provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah* maka DPRD tidak dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.⁴³

Paparan tentang *executive review* dan *judicial review* diatas dapat dijelaskan bahwa mekanisme *judicial review* terhadap Perda pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu *pertama*, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. *Kedua* berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Perma tentang Hak Uji Materiil.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil menjelaskan lebih rinci mekanisme Judicial Review di Mahkamah Agung terhadap Peraturan

⁴³ *Ibid.*, Halaman 217-218

⁴⁴ *Ibid.*,

Perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Mekanisme tersebut mencakup antara lain:

1. Permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis didalam bahasa Indonesia.
2. Pemohon sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Hal-hal yang diminta untuk dihapus.
3. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon dan permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
4. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan diterima.

5. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud diatas amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.⁴⁵

Ketentuan dari *Judicial Review* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil. Hak Uji Materil itu sendiri menurut Perma tersebut adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Tata cara mengajukan permohonan hak uji materil/keberatan tersebut antara lain:

1. Permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung dilakukan dengan cara :
 - a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau
 - b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.

⁴⁵ Lihat Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai dengan keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah.
4. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur sendiri.
5. Dalam hal permohonan diajukan langsung ke Mahkamah Agung didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode:P/HUM/Th....
6. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon keberatan atau kuasanya yang sah.
7. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berakasnya.
8. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.

9. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut.
10. Penetapan Majelis tersebut dilaksanakan oleh Ketuan Muda Bidang Tata Usaha Negara atas Nama Ketua Mahkamah Agung.
11. Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dibukukan dalam buku register permohonan tersendiri dengan menggunakan kode:P/HUM/Ph.....PN..... setelah pemohon atau kusanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima.
12. Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kusanya yang sah.
13. Panitera Pengadilan Negeri memberikan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran.
14. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut.
15. Penetapan Majelis tersebut dilaksanakan oleh Ketuan Muda Bidang Tata Usaha Negara atas Nama Ketua Mahkamah Agung.

16. Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas Nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materil tersebut.
17. Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
18. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut.
19. Mahkamah Agung dalam Putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya.
20. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.
21. Pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan Putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para

pihak dan dalam hal ini diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan Putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim.

22. Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan Putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara.
23. Dalam hal 90 (sembilan puluh) harus setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁶

Sesuai penjelasan diatas terdapat perbedaan peran aktif masyarakat dalam melakukan keberatan atas Perda. Dalam *executive review* pihak yang dapat mengajukan *judicial review* adalah pemerintah daerah untuk melakukan keberatan atas keputusan pembatalan Peraturan Daerah. Pada sisi lain, warga masyarakat yang merasa dirugikan atas Perda tidak dapat turut serta dalam upaya melakukan keberatan dalam proses *judicial review*.

Berdasarkan Pasal 31 dan 31 A Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Perma tentang Hak Uji Materiil yang sudah dijelaskan diatas, maka pihak yang aktif melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah masyarakat yang kepentingannya dirugikan

⁴⁶ Lihat Pasal 2-8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

dengan jalan mengajukan permohonan keberatan dan pengujian Perda ke Mahkamah Agung.

Dari kedua mekanisme yang dilalui tersebut yang mendasar kepada setiap peraturan-peraturan yang berbeda ada satu mekanisme lagi yang dilalui dalam pengujian (*Review*) terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan oleh Gubernur yang dapat menghasilkan Rancangan Perda tersebut dapat disetujui atau pun ditolak yang merupakan kewenangan dari pada Menteri Dalam Negeri sebagai pemegang kekuasaan terhadap mekanisme *Executive Preview* sebagai bentuk pengawasan *Preventif* dari Pemerintahan Pusat terhadap Produk Hukum dari Pemerintahan Daerah.

1. Mekanisme *Executive Preview* yang merupakan Kewenangan Eksekutif

Executive Preview merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan sebelum disahkan. Inggris merupakan salah satu negara yang mengenal dan mempraktikkan *executive preview* termasuk peraturan daerah. Beberapa undang-undang menentukan bahwa daerah yang akan melaksanakan fungsi pelayanan diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan rancangan atau usulan terhadap pelayanan yang dimaksud (yang dituangkan dalam bentuk produk hukum) kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.⁴⁷ Ni'matul Huda dalam buku Imam Soebechi mengatakan setelah persetujuan diperoleh, barulah fungsi pelayanan yang diserahkan pada daerah tersebut dapat diselenggarakan.⁴⁸

⁴⁷ Imam Soebechi. *Op. Cit.* Halaman 199

⁴⁸ *Ibid.*,

Bagir Manan dalam buku Imam Soebechi mengatakan:

Selain Inggris, *executive preview* atau pengawasan preventif juga dilaksanakan di Belanda. *Executive preview* di Belanda bersifat struktural dan pesifik karena telah ditetapkan keputusan-keputusan mana saja yang harus disampaikan kepada pemerintahan lebih tinggi untuk memperoleh pengesahan. *Executive preview* atau pengawasan preventif dibagi menjadi dua macam:⁴⁹

1. *Voortoezicht* yaitu pertimbangan atau pengawasan dijalankan sebelum pemerintahan tingkat lebih rendah mengambil atau menutup keputusan.
2. *Midentoezicht* yaitu pertimbangan atau pengawasan dilakukan setelah pemerintahan tingkat lebih rendah mengambil atau menetapkan keputusan tetapi belum dilaksanakan dan belum mempunyai dampak hukum.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan *executive preview* sebagai bentuk pengawasan preventif dan evaluasi dari pemerintah pusat terhadap rancangan Peraturan Daerah yang akan dikeluarkan pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Tujuan dari *executive preview* terhadap rancangan peraturan daerah tentang pungutan pajak dan retribusi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dan agar pengaturannya dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.⁵⁰

Penting pelaksanaan *executive preview* didasarkan pada kenyataan bahwa pengawasan terhadap peraturan daerah tidak berjalan secara efektif. Banyak daerah yang tidak menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah dan beberapa

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 200

⁵⁰ *Ibid.*,

daerah masih tetap masih memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat. Banyak peraturan daerah langsung dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Karena hal tersebut, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Terhadap daerah yang menetapkan kebijakan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.⁵¹

Mekanisme *executive preview* terhadap rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAB VIII tentang Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi. Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, terdapat perbedaan mekanisme *executive preview* terhadap rancangan Perda Provinsi dan Perda Kab/Kota. Mekanisme *executive preview* terhadap rancangan Perda Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama Gubernur dan DPRD Provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 201

- paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
2. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 3. Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
 4. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 5. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur untuk Rancangan Perda Provinsi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Perda dimaksud.
 6. Hasil evaluasi berupa penolakan disampaikan dengan alasan penolakan. Rancangan Perda dimaksud dapat diperbaiki oleh Gubernur bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Perda Provinsi dan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
 7. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, Rancangan Perda dimaksud dapat langsung ditetapkan.⁵²

⁵² *Ibid.*, Halaman 201-202

Dalam Penjelasan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah kepada menteri keuangan dimaksudkan dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses koordinasi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa, *executive preview* dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah selain sebagai bentuk pengawasan atau evaluasi juga dilakukan untuk upaya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pengenaan pungutan pajak dan retribusi daerah. Peran Menteri Keuangan menjadi sangat penting karena baik Menteri Dalam Negeri yang melakukan evaluasi Perda Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.⁵³

Ukuran pengujian yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda adalah:

1. Menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009;
2. Menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan kepentingan umum; dan/atau
3. Menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵⁴

Hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota berupa persetujuan maka rancangan peraturan daerah

⁵³ *Ibid.*, Halaman 204

⁵⁴ *Ibid.*,

dimaksud dapat langsung ditetapkan. Jika hasil evaluasi berupa penolakan maka rancangan peraturan daerah dapat diperbaiki oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk rancangan peraturan daerah provinsi dan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan Untuk rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.⁵⁵

Pemerintah daerah yang melanggar ketentuan Pasal 157 diatas atau menetapkan kebijakan dibidang pajak dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa: (1) penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum; dan/atau (2) dana bagi hasil atau restitusi.⁵⁶

Sanksi tersebut dikenakan karena dalam kenyataannya pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Perda yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena undang-undang sebelumnya tidak mengatur sanksi. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.⁵⁷

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda dengan sanksi yang diatur

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 204-205

⁵⁶ *Ibid.*, Halaman 205

⁵⁷ *Ibid.*,

didalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi menurut Pasal 252 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat dikenakan sanksi yaitu berupa sanksi: (a) sanksi administratif dan/atau (b) sanksi penundaan evaluasi rancangan perda. Sanksi administratif yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan kepada Kepala Daerah dan DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Hal lain yang perlu ditegaskan adalah hasil *executive preview* terhadap setiap raperda pajak dan retribusi daerah yang telah disetujui karena tidak ada potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum yang lebih luas perlu mendapat jaminan tidak akan dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui *executive review*. Dalam praktik dibutuhkan kejelasan dan kepastian bahwa apabila raperda yang telah diajukan disetujui karena memenuhi prasyarat, tidak dikoreksi dan tidak ada penolakan oleh Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri maka, dikemudian hari tidak dibatalkan oleh Presiden. Apabila jaminan ini tidak ada maka akan mempengaruhi kepastian hukum dan berdampak pada tidak efektifnya kewenangan evaluasi dari pemerintah pusat atau *executive review*.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 206

Penguatan *executive preview* perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pengawasan yang berlebihan dengan pengulangan pengawasan yaitu setelah *executive preview* kemudian dilakukan kembali *executive review*. Pengawasan yang berlebihan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika *executive preview* dilaksanakan secara efektif dan konsisten maka *executive review* dengan sendirinya tidak dibutuhkan. Terhadap efisiensi dan efektifitas pengawasan yang berdampak pada kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah.⁵⁹

Pengawasan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung. Masyarakat yang mempunyai *legal standing* dapat mengajukan keberatan atas Perda pajak dan retribusi daerah. Salah satu kelemahan dari proses *executive preview* adalah peran serta warga negara tidak ada. Pihak yang menjadi aktor dalam proses *executive preview* adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Warga negara tidak mendapat tempat untuk melakukan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah.⁶⁰

B. Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Kepala Daerah (Gubernur) bersama dengan DPRD Provinsi yang berisikan tentang Retribusi Daerah. Perda Provinsi tersebut dalam pembentukannya secara umum mengacu

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 206-207

pada Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terkhususnya berkaitan dengan Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sebagai padanan pada setiap pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, pada saat pembentukan Perda Provinsi tersebut di tahun 2013 maka peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pemerintah daerah provinsi saat itu adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama yaitu Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004.

Berdasarkan pada keputusan Mendagri Nomor 973-2965 Tahun 2013 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa Gubernur bersama DPRD Provinsi harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan daerah tersebut sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri. seiring berjalannya waktu, Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara pun melakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi dari Mendagri dan menyampaikan kembali rancangan Perda tersebut kepada Mendagri untuk diklarifikasi dan memberikan persetujuan rancangan Perda itu untuk ditetapkan dan diundangkan. sehingga rancangan Perda itu pun dapat ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda karena tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Berdasarkan dari hasil keputusan Mendagri diatas yang mengevaluasi tidak adanya rancangan Perda tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Karena, Mendagri pada saat mengevaluasi rancangan Perda tersebut mengacu pada Undang-Undang Pemertintahan Daerah yang lama yaitu Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 karena Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 pada saat itu belum ada.

Pada dasarnya Perda Provinsi tersebut dibentuk karena untuk menjalankan otonomi daerah yang luas sebagai kewenangan pemerintahan daerah secara mutlak untuk membentuknya dalam hal sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Perda tersebut ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 13 september 2013, dan diundangkan pada lembaran daerah pada tanggal 18 september 2013.

Mekanisme pembentukan Perda Provinsi tersebut pada saat itu dibentuk sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, mulai dari segi formilnya maupun dari segi materi muatannya yaitu (materil), sehingga seharusnya Perda Provinsi tersebut tidak bisa dibatalkan oleh Mendagri dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, hal ini didukung dengan adanya hasil evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri sesuai dengan Keputusannya Nomor 973-2965 Tahun 2013 yang menyatakan dan berisi bahwa rancangan Perda Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut harus disempurnakan oleh

Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri.

Penyempurnaan Perda tersebut harus sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri. Hasil dari evaluasi Mendagri tersebut Gubernur bersama DPRD Provinsi harus menyempurnakan beberapa pasalnya yaitu: Pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 13; Rumusan Pasal 21 ayat (1) dan (2) disempurnakan dan rumusan ayat (3) ditambahkan rumusan struktur tarif biaya penggantian yang dikenakan kepada wajib retribusi karena pemungutan retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda dan bukan dalam Pergub agar tercipta kepastian hukum; Pasal 26; Pasal 28; Pasal 32; Pasal 33; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 39; Pasal 41; Pasal 48; Pasal 49; harus ada ditambah 1 (satu) pasal baru tentang wilayah pemungutan sesuai kewenangannya; Pasal 60; Pasal 61; penambahan pasal yang mengatur tentang wilayah pemungutan retribusi terutang; Pasal 66; Pasal 67; Rumusan Pasal 75 dihapus karena telah disebutkan dalam pasal 71 Perda tersebut; Rumusan Pasal 83 dihapus juga karena hal yang sama; Pasal 88; Rumusan Pasal 103 agar disatukan pengaturannya dengan Pasal 88, Pasal 90, dan Pasal 92 karena mengatur hal yang sama; pada konsideran mengingat ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Lampiran I angka IX daftar besaran usulan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara; Rumusan tarif Lampiran I angka II huruf F harus diperjelas persentasenya dari harga; Struktur tarif pada Lampiran I angka II huruf H; Struktur tarif pada Lampiran I angka II huruf J; Rumusan tarif pada

Lampiran I angka II huruf K; struktur tarif pada Lampiran I angka III pelayanan penunjang non medik; Lampiran V huruf A angka I; Lampiran V huruf C; Lampiran V huruf I pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tentang Pemakaian Laboratorium UPTD.BPSMB Medan Dinas PERINDAGSU; Lampiran V huruf J; ditambahkan lampiran baru tentang retribusi Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara; secara keseluruhan untuk struktur tarif yang belum mencantumkan satuan tarifnya dan untuk konsistensi penetapan besaran tarif disarankan untuk mencantumkan satuan tarifnya; perlu adanya perumusan kembali Bab/ Bagian/ Pasal dan/ atau penambahan ayat baru dalam raperda, maka urutan Bab/ Bagian/ Pasal dan penunjukan pasal/ ayat dan penjelasan Bab/ Bagian/ Pasal/ ayat dalam raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi Mendagri tersebut Gubernur bersama DPRD Provinsi telah melakukan penyempurnaan rancangan Perda tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan lalu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga Mendagri menyetujui rancangan Perda tersebut untuk diundangkan pada saat Mendagri menerima rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi sesuai dengan penjelasan diatas.

Bentuk Alasan yang dijadikan Mendagri dalam membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah tersebut adalah karena beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi tersebut yang berkaitan dengan Retribusi Tera/Tera Ulang bertentangan dengan Lampiran DD Angka 5 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah dan bertentangan dengan Kepentingan Umum. Karena dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut bahwa pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 149 ayat (1) bahwa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang disesuaikan dengan Kewenangan Daerah, ini semua sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34.4656 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah.⁶¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat (1) bahwa Mendagri dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan setelah ditetapkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Mendagri Perda tersebut. Penjabaran dari bertentangnya suatu Perda tersebut dengan kepentingan umum dijelaskan dalam Pasal 250 ayat (2) antara lain:

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Andriani Kepala Substansi Bagian Pengkajian Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 14.00 WIB

- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan dan gender.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-3656 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2016 yang Memutuskan Menetapkan :

KESATU : Membatalkan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gubernur Sumatera Utara untuk segera menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibatalkan dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara dan/atau DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak dapat menerima Keputusan Menteri ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur Sumatera Utara dan/atau DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) sejak Keputusan ini diterima.

Sesuai juga dengan Lampiran Menteri Dalam Negeri tersebut tentang pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, adapun beberapa ketentuan dari Perda tersebut yang diabatalkan adalah:

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 sampai dengan angka 28 dihapus.
2. Bab III Pasal 3 huruf b dan Bagian Kedua Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Perda dimaksud bertentangan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan huruf DD angka 5, bahwa pelaksana tera, tera ulang adalah kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang disesuaikan dengan kewenangan Daerah.
3. Bab XIX Pasal 109 ayat (2) dihapus.
4. Lampiran IV Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah mengenai Retribusi Tera/Tera Ulang Unit Pelayanan Teknis Kemetrolagian (UPT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera dihapus.

Berdasarkan Lampiran dari Keputusan tersebut, maka akan dianalisis apakah alasan Mendagri dalam Membatalkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut sudah tepat dan apakah sudah benar dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kepentingan umum.

Pokok dari pembatalan tersebut adalah berkaitan dengan pengenaan retribusi tera/tera ulang dan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang dilakukan petugas tera dan penguji pada suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Tera/tera ulang berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah pada Pasal 1 angka 25 dan 26 adalah sebagai berikut:

25. Tera adalah hal menandai dengan Tanda Sah atau dengan Tanda Tera Batal yang berlaku atau keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, oleh pegawai yang berhak melakukannya.

26. Tera ulang adalah hal menanda berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau dengan tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan yang atas alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa yang menjadi objek retribusi tersebut terdapat didalam pasal 15 Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dan yang menjadi subjeknya terdapat didalam pasal pasal 16 perda tersebut yang berbunyi: Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya serta Pengujian

Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan Metrologi legal wajib membayar Retribusi.

Berkaitan dengan retribusi tera/tera ulang ini dibatalkan, karena dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah pada Pasal 149 ayat (1) dikatakan bahwa setiap Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing, dimana kewenangan daerah tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berhubung Perda Provinsi tersebut dibentuk dan ditetapkan pada tahun 2013 sudah secara logikanya mengacu pada Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena pada saat itu Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 belum ada.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama tersebut kewenangan terkait dengan pengutipan retribusi tera/tera ulang baik itu daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota tidak ada diatur secara khusus kewenangan siapakah pelaksanaan pengutipan retribusi tersebut, sehingga Mendagri hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dan wajar saja Mendagri melalui evaluasinya tidak membatalkan rancangan perda tersebut karena memang tidak bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum yaitu Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2008 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, setelah Terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Perda tersebut dinyatakan bertentangan berkaitan dengan pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 ini Pelaksanaan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah merupakan kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Itu lah alasan Mendagri yang kuat melakukan Pembatalan terhadap Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut melalui mekanisme *Executive Review*.

Bentuk alasan yang menjadi dasar pembatalan Mendagri dalam hal pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang sudah dijelaskan diatas sehingga bentuk alasan Mendagri ini sudah dapat di benarkan secara hukum yang berlaku.

Alasan yang dijadikan Mendagri dalam membatalkan Perda ini sudah melalui pengkajian yang mendalam oleh tim kajian pembatalan yang dibuat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan Lampiran DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan hal itu, apakah kedudukan lampiran ini dapat dijadikan landasan hukum dalam membatalkan suatu Peraturan Daerah yang bersifat mengatur (*Regreling*) dan/atau peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berbicara tentang suatu kedudukan, fungsi dan peran suatu Lampiran dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Suatu Lampiran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peneliti mengambil sebuah contoh dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

Berdasarkan penjelasan dari batang tubuh Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut dapat menjadi titik acuan bahwa kedudukan Lampiran ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peraturan perundang-undangan. Dijelaskan dalam Lampiran I angka 192 sampai 194 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa:

192. Dalam hal Peraturan Perundang-Undang memerlukan Lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-Undang.
193. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

194. Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap Lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

C. Akibat Hukum Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah

Akibat hukum merupakan segala akibat yang di timbulkan karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum setelah adanya pembatalan terhadap Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut adalah secara *de facto* Perda tersebut batal dan secara *de jure* Perda tersebut belum batal, karena setiap Perda yang dibatalkan harus lah dibatalkan juga dengan Perda yang dibentuk Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara khusus tentang pembatalan Perda yang dimaksud dan sampai sekarang ini Gubernur dalam hal sebagai pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah masih menunggu persetujuan DPRD untuk menetapkan Perda tentang pembatalan/pencabutan Perda yang dimaksud.⁶²

Pembatalan yang dilakukan oleh Mendagri terhadap Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah Diterima oleh Pemerintahan Daerah karena Pemerintahan Daerah Provinsi dalam hal ini merasa

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Andriani Kepala Substansi Bagian Pengkajian Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 14.00 WIB

keputusan yang dikeluarkan oleh Mendagri tentang pembatalan tersebut dapat dibenarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah menjadi kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Serta Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak mengambil tindakan keberatan terhadap pembatalan tersebut karena tidak ada alasan yang dapat membenarkan untuk mengajukan keberatan itu kepada Presiden maupun ke Mahkamah Agung yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih menjalankan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut karena belum adanya dibentuk Perda tentang pembatalan Perda tersebut, sebab Perda Provinsi yang dibatalkan Mendagri tidak secara keseluruhan dibatalkan/dicabut, namun hanya beberapa ketentuan yaitu mengenai hal tentang Pelaksanaan Retribusi Daerah Tera/Tera Ulang yang pelaksanaan dari Pengutipan Retribusi Daerah tersebut merupakan Kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada bagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan huruf DD angka 5, yang berbunyi bahwa pelaksanaan tera, tera ulang adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Maka dari itu, jelaslah bahwa Pemerintahan Daerah tidak melaksanakan atau melakukan lagi pengutipan terhadap retribusi tentang Tera/Tera ulang sesuai

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Andriani Kepala Substansi Bagian Pengkajian Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 14.00 WIB

dengan keputusan Mendagri yang sudah membatalkan tentang Tera/Tera Ulang tersebut dalam keputusannya terhadap pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut. Karena jika Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih melakukan/melaksanakan ketentuan yang dibatalkan oleh Mendagri tersebut Pemerintahan Daerah dapat diberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 252 Ayat (1) yaitu:

1. Sanksi administratif dan/atau;
2. Sanksi penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah

Sanksi administratif yang dimaksud diatas adalah sanksi yang dikenakan kepada Kepala Daerah (Gubernur) dan anggota DPRD Provinsi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Namun itu masih terhadap pembatalan perda secara umum. Sedangkan jika perda yang dibatalkan tersebut tentang Retribusi Daerah khususnya Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tersebut, namun Pemerintahan Daerah Provinsi masih meberlakukan dan menjalan kan ketentuan dari peraturan daerah yang sudah dibatalkan maka Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sesuai Pasal 252 ayat (5) akan diberikan sanksi oleh Pemrintahan Pusat berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan tindakan hukum berupa keberatan kepada

Presiden atau pun ke Mahkamah Agung, karena Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara merasa tindakan yang di lakukan oleh Mendagri sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dibatalkannya beberapa ketentuan dari Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih melaksanakan Perda tersebut beberapa ketentuan yang tidak dibatalkan. Namun, beberapa ketentuan yang dibatalkan Mendagri terkait Retribusi Tera/Tera Ulang Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak lagi melaksanakan/menjalankannya sehingga Perda tersebut masih diberlakukan. Hanya saja kewenangan terkait Tera/Tera Ulang tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tersebut yang sudah di jelaskan melalui keputusan Mendagri diatas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hukum Pembatalan Peraturan Daerah secara umum ataupun secara khusus yang mengatur tentang hal tertentu dapat dilalui dengan dua mekanisme. Dalam mekanisme tersebut nantinya akan diuji lah perda tersebut dengan pengujian terhadap materilnya maupun formilnya. dua mekanisme tersebut anatara lain:

1. *Executive Review*;

2. *Judicial Review*.

Kalau *executive review* adalah mekanisme pembatalan yang dilakukan terhadap perda yang sudah sah dan diberlakukan. Yaitu, pada saat tertentu Mendagri dapat membatalkan Perda tersebut ketika pada suatu waktu perda tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hal ini sebagai bentuk pengawasan represif dari Pemerintahan Pusat terhadap Produk Hukum Daerah, tanpa ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap Perda tersebut karena bertentangan Mendagri dapat membatalkannya langsung dengan Mekanisme *Executive Review* ini. Kalau mekanisme *judicial review* ini berbeda dengan mekanisme *executive review* karena perda dapat dibatalkan ketika adanya suatu warga negara, badan/kelompok masyarakat tertentu yang merasa dirugikan dan masyarakat menilai perda tersebut bertentangan maka masyarakat atau badan tersebut dapat

melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, ketika mereka mengajukan *judicial review* terhadap perda tersebut dapat dibenarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan melalui mekanisme ini Perda tersebut dapat daibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung atas *judicial review* terhadap perda tersebut. Namun secara normatif ada juga bentuk pengujian (*Review*) terhadap rancangan peraturan Daerah yang dapat menyebabkan disetujui dan/atau ditolak untuk diundangkan karena dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan yang merupakan kewenangan dari Mendagri sebagai bentuk pengawasan *Preventif* yang dikenal dengan mekanisme *Executive Preview*.

2. Bentuk alasan yang dijadikan Mendagri dalam membatalkan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dalam keputusannya adalah bahwa beberapa ketentuan dari perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian bidang perdagangan yaitu pada bagian pelaksanaan retribusi Tera/Tera Ulang tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bukan merupakan Kewenangan dari Pemerintahan Daerah Provinsi.

3. Akibat hukum dari pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut adalah mengakibatkan ketentuan tentang retribusi tera/tera ulang tersebut menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota sehingga pemerintahan provinsi Sumatera Utara tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan retribusi terhadap tera/tera ulang tersebut. Dan jika pemerintahan daerah provinsi masih melaksanakan ketentuan yang sudah dibatalkan dimaksud maka pemerintahan daerah provinsi dapat diberikan sanksi penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dan mengakibatkan perda tersebut masih dilaksanakan beberapa ketentuan yang tidak dibatalkan berupa tentang hal-hal lain. dan beberapa ketentuan dari perda tersebut yang dibatalkan, pemerintahan daerah provinsi bersama gubernur belum menetapkan perda tentang pencabutan dari beberapa ketentuan dalam Perda Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut. Karena Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Gubernur masih menunggu persetujuan dari DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk membentuk perda tentang pencabutan beberapa ketentuan dari Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah tersebut.

B. Saran

1. Adanya ketentuan hukum pembatalan Perda secara umum maupun secara khusus yang mengatur tentang hal tertentu sebaiknya Pemerintah lebih menguatkan Pembatalan Perda tersebut melalui *Judicial Review* bukan

melalui *Executive Review*. Dan *Executive Review* ini sebaiknya dihapuskan cukup dengan langkah *Executive Preview* saja pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan *Preventif*. Dengan alasan terjadinya dualisme pembatalan Perda yang tidak sejalan dengan Konstitusi, sebab Mahkamah Agung lah yang memiliki jaminan Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Seharusnya Mendagri dalam membuat Keputusan Pembatalannya terhadap Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah menjelaskan secara rinci bagaimana Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, karena didalam keputusan tersebut tidak ada tolak ukur seperti apakah bertentangan dengan kepentingan umumnya.
3. Sebuah akibat hukum dari pembatalan Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 ini seharusnya DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat langsung membuat Perda tentang pencabutan beberapa ketentuan dari Perda Nomor 6 Tahun 2013 tersebut. Karena jika tidak, ini dapat dijadikan landasan bagi para pegawai Provinsi Sumatera Utara yang melakukan retribusi Tera/Tera Ulang yang sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan dapat menyebabkan Pungli terhadap pemilik/pemakai/pemegang kuasa atas Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan menjadi

lahan pencarian uang bagi pegawai Provinsi Sumatera Utara jika tidak segera dibatikan melalui Perda tersebut, sebab masih banyak masyarakat awam yang belum tahu tentang pembatalan Perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Eka N.A.M. Sihombing & Ali Marwan HSB. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ida Zuraida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Imam Soebechi. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jazim Hamidi & Kemilau Mutik. 2011. *Legislative Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*. Yogyakarta: Total Media
- Jimly Asshidiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung; Nusa Media
- Satya Arianto dan Ninuk Triyanti. 2012. *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta
- Titik Triwulan Titik. 2011. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil

C. Website/Situs Internet

Ensikloblogia. 2016. "*Pengertian dan Contoh Subjek Hukum, Objek Hukum, dan Akibat Hukum*", melalui
<http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum..html?m=1>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatera Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara)